



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1981
TENTANG
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembangunan ekonomi Nasional khususnya di bidang perkereta-apian dengan melakukan kegiatan alih teknologi maju dalam pembuatan gerbong, kereta, lokomotif, dan komponen-komponen pendukungnya, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Industri Kereta Api sebagaimana dimaksud data Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berusaha di bidang Industri Kereta Api;
- b. bahwa Balai Yasa di Madiun memiliki potensi untuk ditingkatkan dari fasilitas pemeliharaan menjadi fasilitas pembuatan dan karenanya perlu memisahkan Balai Yasa dari Perusahaan Jawatan Kereta Api untuk dijadikan Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890). tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN);